

Pengaruh Penerapan *E-litigation* Terhadap Proses Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke

Khaerul Firman Mustari¹, Rizky Ramadhan Baried²

ABSTRACT

In this technological era, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has implemented a form of digital service to create a simple, fast, and low-cost judicial system, namely e-court and e-litigation. It being implemented in court below supreme court entirely, one of them is Islamic court. The formulation of the problem in this study are: How does the application of e-litigation affect the divorce process at the Merauke Islamic Court? How are the efforts of the Merauke Islamic Court in encouraging justice seekers (plaintiffs/applicants) to proceed with e-litigation? The research method used is empirical legal research with a statutory approach and a sociological juridical approach. The results in this study are the effect of the application of e-litigation on the divorce process at the Merauke Islamic Court so far has not been running effectively, due to inadequate human resources and the lack of technological knowledge. The efforts of the Merauke Islamic Court in encouraging justice seekers (plaintiffs/applicants) to proceed with E-litigation are to carry out the socialization through the Merauke Islamic Court website, distributing brochures to the public, socializing in districts that are the jurisdiction of the Merauke Islamic Court.

Keywords: *E-litigation, Merauke Islamic court, Divorce.*

ABSTRAK

Era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebut *e-court* dan *e-litigation*. Hal ini diimplementasikan pada seluruh pengadilan di bawah MA, salah satunya adalah pengadilan agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh penerapan *e-litigation* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke? Dan Bagaimana upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dalam penelitian ini adalah Pengaruh penerapan *e-litigasi* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan efektif, dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya ilmu teknologi yang dimiliki. Upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (Penggugat/Pemohon) agar beracara secara *e-litigation* adalah melakukan sosialisasi tersebut dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke.

Kata Kunci : *E-litigation, Pengadilan Agama Merauke, Cerai Gugat.*

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Sepertihalnya dalam aspek peradilan, di era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Perubahan pada sistem dunia peradilan di Indonesia berbasis teknologi didukung oleh MA dengan lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) dengan

¹ Khaerul Firman Mustari, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, email: 18410450@students.uui.ac.id

² Rizky Ramadhan Baried, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, email: rizkyr.baried@uui.ac.id

³ Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional", *jurnal Hukum*, Edisi No 1, Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020, hlm. 15.

pembuatan aplikasi bernama *e-court*. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah para pencari keadilan dengan mengatur tentang pengguna pendaftaran perkara secara elektronik, taksiran biaya perkara yang harus dibayar, dan pemanggilan para pihak secara elektronik.⁴

Aplikasi *e-court* merupakan hasil pengembangan dan komitmen MA dalam mewujudkan sistem di dunia peradilan Indonesia dengan mengabungkan peran teknologi informasi dengan hukum acara.⁵ Hal di atas tentu saja masih kurang lengkap jika tidak diatur juga mengenai persidangan secara elektronik sehingga pada tahun 2019 MA telah mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi pelengkap dalam aplikasi *e-court* dengan menambahkan menu berupa *e-litigation* yang merupakan persidangan yang diselenggarakan secara elektronik. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi serta jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan.⁶ Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan mengenai persidangan yang dilakukan secara elektronik hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

Adanya pandemi covid-19 sejak akhir 2019, direspon MA dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (SEMA Nomor 1 Tahun 2020). SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pada Poin 1 huruf a menyebut bahwasanya hakim dan aparatur peradilan menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat (*work from home* "WFH").

WFH dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut diberi pengertian yaitu pelaksanaan administrasi menggunakan *e-court* dan pelaksanaan sidang menggunakan *e-litigation*. Sedangkan dalam Poin 2 huruf e untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk berperkara melalui aplikasi *e-litigation*.⁷ Selain itu MA juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petujuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada

⁴ PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik*.

⁵ Annisa, "Analisis Hukum *e-litigasi* Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama." *Jurnal Negara dan Keadilan*. Edisi No 2, Vol. 9, Universitas Islam Malang, 2020, hlm.5.

⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

⁷ <https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/> Diakses terakhir tanggal 08 juli 2022.

di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19, pada poin 7 mewajibkan persidangan yang dilakukan secara elektronik.⁸

Pengadilan Agama Merauke (PA Merauke) merupakan badan peradilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (PTA Jayapura) yang terletak di Jalan TMP Trikora Nomor 96. PA Merauke mempunyai wilayah yurisdiksi yang meliputi 88 distrik dan 497 desa⁹, PA Merauke dijadikan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan PA Merauke berada di wilayah domisili peneliti. PA Merauke tercatat telah melaksanakan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sejak juli 2019 hingga sekarang dengan jumlah pendaftar sebanyak 228. Dengan kemajuan teknologi saat ini PA Merauke mewajibkan pihak yang berperkara dengan menunjuk kuasa hukum menggunakan aplikasi *e-court* sedangkan untuk pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum dan memenuhi persyaratan administrasi akan didaftarkan oleh petugas pengadilan menggunakan aplikasi *e-court* sehingga memiliki hak akses.¹⁰

Perkara perceraian yang telah diputus oleh PA Merauke sejak 2018 sampai 2021 baik secara manual maupun secara elektronik adalah sebanyak 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) dengan mayoritas berupa cerai gugat sebagai jumlah terbanyak.¹¹ Sebagaimana dalam penjelasan tabel berikut:

Perceraian yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Merauke		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	378
2.	2019	357
3.	2020	232
4.	2021	365

Pengguna *e-court* dan *e-litigation* pada Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021,¹² sebagai berikut:

No.	Tahun	Pengguna <i>e-court</i>	Pengguna <i>e-litigation</i>
1.	2019	7	1
2.	2020	21	0
3.	2021	109	1

⁸ <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7637> Diakses terakhir tanggal 30 juli 2022.

⁹ <https://www.pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> Diakses terakhir tanggal 17 juni 2022.

¹⁰ “*Ibid*”

¹¹ Wawancara dengan Wahyu, Pegawai Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 8 juli 2022.

¹² “*Ibid*”

Persidangan cerai gugat yang dilakukan secara *e-litigation* pada Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021,¹³ sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	1
2.	2020	0
3.	2021	0

Perceraian yang dilaksanakan menggunakan *e-litigation* sejak 2019-2022 di PA Merauke berjumlah 1 (satu) hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya menyebut Masyarakat Merauke mudah menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi akan tetapi hal tersebut belum disertai dengan terbangunnya budaya hidup dalam teknologi, informasi, dan komunikasi yang mengakibatkan adanya kesenjangan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap teknologi yang berakibat gagap teknologi.¹⁴

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh penerapan *e-litigation* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke?
- 2) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*?

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Objek penelitian ini menganalisis terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan pengaruh penerapan *e-litigation* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke serta Upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (penggugat/pemohon) agar beracara secara *e-litigation*. Subjek penelitian Subjek yang dipilih oleh peneliti yaitu Hakim Pengadilan Agama Merauke, Petugas pelayanan terpadu satu pintu, Masyarakat Merauke yang pernah berperkara melalui elektronik. Lokasi penelitian Pengadilan Agama Merauke, Jl. TMP Trikora No.96, Mandala, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99614. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-litigation* Terhadap Proses Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke

¹³ “*Ibid*”

¹⁴<https://portal.merauke.go.id/news/868/pemanfaatan-teknologi-informasi-belum-optimal.html> Diakses terakhir tanggal 30 juni 2022.

Pengaruh penerapan *e-litigasi* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini berjalan dengan baik. Untuk teknisnya, kendalanya hanya di jaringan internet publik yang mana di kabupaten merauke terdapat kendala putusnya kabel optic bawah laut sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik, kemudian kendala lainnya tidak semua orang memiliki email sehingga tidak memiliki hak akses serta tidak mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran banjar perkara, untuk pihak yang milenial mungkin mudah untuk berperkara secara *e-litigasi* tapi untuk yang usia lanjut mungkin tidak paham terkait teknologi sehingga menyulitkan untuk berperkara secara *e-litigasi*.¹⁵ Penggunaan *e-litigasi* tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya namun pihak Pengadilan Agama Merauke membantu dalam menyelesaikan perkara yang sedang diajukan, dengan berperkara secara *e-litigasi* yang lebih efektif dan efisien serta progresnya pun dapat diketahui melalui email secara *up to date* serta biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada pengajuan secara manual atau offline¹⁶.

Selain itu adanya gap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal.¹⁷

Namun pada kenyataannya sistem pada *e-litigasi* belum sepenuhnya optimal dikarenakan pada sistem *e-litigasi* perlu adanya perbaikan, agar apa yang diinginkan oleh mahkamah agung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 untuk mendapatkan sistem peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya murah dapat terlaksana secara maksimal. Kemudian ternyata disamping sistem yang masih memiliki masalah yang harus diperbaiki, ada juga masalah-masalah yang lainnya.

Dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) mahkamah agung selain menjawab tantangan dan perkembangan teknologi, juga berupaya mengurai masalah yang kerap ada saat para pencari keadilan berperkara di Pengadilan Agama Merauke, masalah tersebut adalah seringnya kehilangan jaringan, serta pada pembuktian surat-surat harus hadir kedua belah pihak atau kuasanya belum bisa di periksa secara online, terhadap pemeriksaan saksi bisa dilakukan secara *e-litigasi* dengan catatan di periksa di pengadilan terdekat.¹⁸

Penerapan *e-litigasi* sangat efektif untuk menyelesaikan perkara dengan mengurangi kerumunan di saat suasana pandemi, *e-litigasi* bagus untuk kedepannya dan seterusnya untuk berperkara lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Terhadap perkara yang di daftar secara *e-court* apabila di hadir kedua belah pihak maka di tawarkan untuk berperkara secara *e-litigasi* serta di jelaskan kelebihan *e-litigasi*, namun tidak semua mau berperkara secara *e-litigasi* dikarenakan adanya pembatasan pertemuan antara penggugat dan

¹⁵Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

¹⁶Wawancara dengan Pemohon Pada Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

¹⁷Wawancara dengan Amir Damiri Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

¹⁸Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

tergugat dikarenakan inginnya pertemuan tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga mereka menganggap *e-litigasi* membatasi para pihak. Para pihak merasa dengan persidangan secara normal dapat membantu mereka bertemu di ruang sidang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹⁹

Namun pada Pengadilan Agama Merauke menjelaskan bahwa kurang efektifnya penerapan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Merauke dikarenakan kendala yang terjadi di masyarakat awam yang minim tentang teknologi. sebagian dari masyarakat tersebut tidak mempunyai alamat email, tidak mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran banjar perkara, namun upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat di merauke merupakan masyarakat terpelajar sehingga tidak semua memahami proses berperkara secara elektronik, selain itu adanya gagap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal²⁰.

Pengaruh penerpan *e-litigasi* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan efektif, dikarenakannya sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya ilmu teknologi yang dimiliki. Untuk teknisnya kendalanya hanya di jaringan internet publik yang mana di Kabupaten Merauke terdapat kendala putusnya kabel optic bawah laut sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik, kemudian kendala lainnya tidak semua orang memiliki email sehingga tidak memiliki hak akses, untuk pihak yang milenial mungkin mudah untuk berperkara secara *e-litigasi* tapi untuk yang usia lanjut mungkin tidak paham terkait teknologi sehingga menyulitkan untuk berperkara secara *e-litigasi*.²¹ Berikut pengguna *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Agama Merauke Tahun 2019 sampai 2021,²² sebagai berikut:

Pengguna *e-court* dan *e-litigation* di Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021, sebagai berikut:

No.	Tahun	Pengguna <i>e-court</i>	Pengguna <i>e-litigation</i>
1.	2019	7	1
2.	2020	21	0
3.	2021	109	1

Persidangan cerai gugat yang dilakukan secara *e-litigation* pada Pengadilan Agama Merauke tahun 2019 sampai 2021, sebagai berikut:

¹⁹Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

²⁰Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

²¹Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT

²²"*Ibid*"

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	1
2.	2020	0
3.	2021	0

Sumber: Pengadilan Agama Merauke

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa penggunaan *e-litigasi* dan *e-court* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga terdapat pengaruh penerapan *e-litigation* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke, namun pada pengguna *e-litigation* masih stabil tidak mengalami kenaikan yang pesat seperti pada pengguna *e-court* karena tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya namun pihak Pengadilan Agama Merauke membantu dalam menyelesaikan perkara yang sedang diajukan, dengan berperkara secara *e-litigasi* yang lebih efektif dan efisien serta progresnya pun dapat diketahui melalui email secara *up to date* serta biaya yang dikeluarkan lebih ringan daripada pengajuan secara manual atau offline²³. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat layak di respon oleh hukum, karena ada sebuah hubungan-hubungan hukum yang timbul dan peristiwa hukum yang terjadi akibat dari teknologi tersebut. Jika merujuk pada asas *ubi societa ibi ius* memberikan makna bahwa dengan adanya teknologi ada tatanan baru yang memang harus diatur, dan membentuk peraturan-peraturan yang baru²⁴. Penerapan persidangan secara elektronik merupakan inisiatif mahkamah agung dalam mewujudkan visinya sebagai badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Sehingga hal ini dalam kasus perceraian yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Merauke menggunakan *e-litigation* sejak 2019-2021 hanya berjumlah 1 (satu), hal itu dikarenakan masih rendahnya pengetahuan para penggugat dalam berperkara secara elektronik dan masih dibantu oleh Pengadilan Agama Merauke dalam melakukan pendaftaran secara elektronik (*e-litigasi*). Apabila Penggugat/Pemohon memanfaatkan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) maka selain menjawab tantangan dan perkembangan teknologi, juga dapat mengurai masalah yang kerap ada saat para pencari keadilan berperkara di pengadilan agama. Sehingga dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat mengefisiensikan waktu penanganan perkara, mengurangi pihak yang datang ke pengadilan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan memberikan informasi yang luas kepada para pencari keadilan.²⁵

Adanya perkembangan teknologi yang dinormakan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, ternyata tidak begitu saja bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki

²³Wawancara dengan Pemohon Pada Pengadilan Agama Merauke Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

²⁴Djatmiko, H. *Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Legalita, 1(1) 2019, hlm. 22-32.

²⁵ Pudjoharsoyo, A.S. *Arab Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.

karakteristik seperti di merauke ini. Hal ini menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik tergolong sulit bagi orang awam karena terkadang terdapat kendala teknis dari sistemnya, sebagian dari masyarakat tersebut tidak mempunyai alamat email, tidak mempunyai rekening bank untuk melakukan pembayaran banjar perkara. Selain itu adanya gap teknologi antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* dikarenakan tidak semua masyarakat paham mengenai teknologi dan juga adanya kendala yang terjadi pada jaringan internet publik, sehingga sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Merauke lebih memilih sidang secara normal.

Upaya Pengadilan Agama Merauke Dalam Mendorong Pencari Keadilan (Penggugat/Pemohon) Agar Beracara Secara *E-litigation*

Dalam penerapan *e-litigasi*, Dirjen peradilan agama menginstruksikan kepada pengadilan agama seluruh indonesia untuk memaksimalkan pelayanan *e-litigasi*, terdapat laporan-laporan kerja triwulan dari seluruh satuan kerja pengadilan agama di seluruh indonesia terkait kinerja yang mana salah satunya terkait *e-court* dan *e-litigasi*, semakin tinggi *e-court* semakin tinggi poinnya, kaitannya dengan kinerja dan promosi, kemudian apabila *e-court* nya tinggi, *e-litigasi* nya tinggi dan nilai lainnya tinggi, maka akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang di dalamnya sebagai pertimbangan promosi dan mutasi.

Berlakunya sidang secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Merauke memperbaharui sistem beracara yang sebelumnya hanya secara langsung menjadi beracara secara online. Pengadilan Agama Merauke belum banyak menggunakan *e-litigasi* dalam berperkara, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua memahami proses berperkara secara elektronik, sehingga tak jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* bagi masyarakat yang kurang paham mengenai teknologi²⁶.

Teknologi yang semakin berkembang telah merambah pada proses persidangan di pengadilan agama. Dimana dalam proses pengurusan perceraian kini bisa secara online tanpa harus menghadiri sidang secara langsung di pengadilan agama. Jika sebelumnya pasangan yang ingin bercerai harus memenuhi panggilan sidang di pengadilan agama, kini persidangan bisa tetap berlangsung meski kedua pasangan berada dirumah sekalipun.

Sidang online (*e-litigasi*) diharapkan lebih memudahkan bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan agar tercapainya kemaslahatan. Maka untuk itu Pengadilan Agama Merauke memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajukan perkara

²⁶Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, 13:00 WTT

secara online, dikarenakan lebih efektif dan efisien, sosialisasi tersebut dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, dan melakukan sosialisasi pada saat sidang diluar gedung.²⁷

Pengadilan Agama Merauke belum banyak menggunakan *e-litigasi* dalam berperkara, maka untuk itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*, tidak semua masyarakat terpelajar tidak semua memahami proses berperkara secara elektronik, sehingga tak jarang adanya gaptek antara masyarakat dengan penerapan *e-litigasi* bagi masyarakat yang kurang paham mengenai teknologi²⁸.

Pengadilan Agama Merauke memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajukan perkara secara online, dikarenakan lebih efektif dan efisien, sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Merauke diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali yang dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, dan melakukan sosialisasi pada saat sidang diluar gedung.²⁹

Sejak lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang di dalamnya mengatur tentang persidangan elektronik (*e-litigasi*) tentunya perlu ada kajian kesesuaian antara hukum acara yang sudah sering digunakan dengan *e-litigasi*, agar tidak menimbulkan kebingungan dan menjamin kepastian hukum, dan menghindari anggapan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menggantikan norma hukum acara peradilan agama yang sudah ada namun pada Pengadilan Agama Merauke terdapat kendala yang di alami oleh penggugat dan pihak Pengadilan Agama Merauke diantaranya adalah:

1. Rendahnya Pengetahuan Penggugat Terhadap Gadget
2. Adanya Sistem Yang Belum Stabil

Berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya di pengadilan agama dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak ditemukan pertentangan hukum dari keduanya. Penulis menemukan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hanya melakukan penyederhanaan dari sisi tahapan-tahapan persidangan sehingga lebih efektif dan efisien.

Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dengan hukum acara peradilan agama, ada beberapa hal yang berbeda dalam tataran konsep dan cara, namun esensi dan informasi tetap tersampaikan, seperti halnya dalam pemanggilan persidangan, yang dilakukan oleh jurusita pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) panggilan tersebut sah dan

²⁷Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

²⁸Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

²⁹Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke Tanggal 10 September 2022, 13:00 WIT

patut, karena dilakukan di wilayah yuridis pihak dan dalam waktu yang sudah ditentukan (Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019). Terkait dengan pembacaan putusan yang dasarnya harus terbuka untuk umum, pada pasal 27 PERMA Nomor 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan (SIP) menggunakan jaringan internet publik, dan secara hukum telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan dan asas terbuka untuk umum.

Selanjutnya bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak bisa serta merta dilaksanakan dan memaksa apabila pihak tergugat/termohon tidak menyetujui persidangan melalui *e-litigasi* (Pasal 20 ayat (2), (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019) sehingga jika hal tersebut terjadi maka persidangan dilakukan dengan cara manual. Temuan lain dari peneliti dari PERMA Nomor 1 tahun 2019 dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan agama dalam hal pembuktian, PERMA ini tetap berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan (Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019), sehingga majelis hakim meskipun menggunakan *e-litigasi* acuan untuk alat bukti, penilaian kekuatan alat bukti, tetap mengacu kepada hukum acara peradilan agama, karena PERMA ini tidak menentukan sendiri³⁰.

Pengadilan Agama Merauke mendapatkan piagam penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada Bulan Agustus 2022 yang dinilai pertahun secara keseluruhan kinerja. Di dalamnya terdapat poin mengenai *e-court* dan *e-litigasi* dikarenakan jumlah pendaftaran perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Merauke secara elektronik semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun saat ini dikarenakan kendala hilangnya jaringan internet publik di Merauke juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja Pengadilan Agama Merauke sehingga belum lagi mendapatkan predikat.³¹ Perubahan sistem peradilan dengan *e-court* dan *e-litigasi* ini disadari akan membutuhkan proses dan menghadapi Pengadilan Agama Merauke, serta badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah.

Lompatan ini tentunya menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama Merauke untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal agar mampu menjalankan sistem ini secara maksimal. Dengan demikian pada dasarnya *e-court* dan *e-litigasi* yang merupakan harapan untuk menjadikan layanan pengadilan lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan masih harus terus dikaji lebih jauh mengenai perannya sebagai layanan pembaruan dalam sistem administrasi di pengadilan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan *e-litigasi* terhadap proses cerai gugat pada Pengadilan Agama Merauke selama ini belum berjalan dengan efektif, meskipun ditunjukkan dengan adanya data penggunaan *e-litigasi* dan *e-court* dari tahun 2019-2021 mengalami

³⁰Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

³¹Wawancara dengan Amir Damiri, Kasubag Pengadilan Agama Merauke, Tanggal 10 September 2022, pukul 13:00 WIT.

peningkatan. Namun demikian pengguna *e-litigation* masih kecil angkanya dan bahkan tidak mengalami kenaikan seperti pada pengguna *e-court*, karena tergolong sulit bagi orang awam di daerah Merauke.

2. Upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan (Penggugat/Pemohon) agar beracara secara *E-litigation* adalah memberikan informasi berupa kemudahan dan manfaat layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan cara Pengadilan Agama Merauke memperkenalkan kepada masyarakat tentang *e-litigasi* dan kelebihan *e-litigasi* melalui sosialisasi yang dilakukan melalui web Pengadilan Agama Merauke, membagikan brosur kepada masyarakat, sosialisasi pada distrik-distrik yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, dan melakukan sosialisasi pada saat sidang di luar gedung. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke dalam mendorong pencari keadilan agar beracara secara *e-litigasi* dengan memberikan mereka penjelasan terkait berperkara secara *e-litigasi* biayanya lebih ringan. Selain itu upaya Pengadilan Agama Merauke membantu para pihak membuat akun alamat email sehingga memiliki hak akses untuk berperkara secara *e-litigasi*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama lintas instansi maupun terhadap pemerintah dan pemuka masyarakat setempat terkait dalam berupaya mensosialisasikan penggunaan *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Merauke;
2. Dikarenakan aplikasi pada *e-court* dan *e-litigasi* masih terkendala dengan sistem yang sering mengalami gangguan, maka diharapkan Pengadilan Agama Merauke harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses berjalannya *e-court* dan *e-litigasi* agar lebih optimal.

Tinjauan Pustaka

Annisa, "Analisis Hukum *e-litigasi* Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama." *Jurnal Negara dan Keadilan*. Edisi No 2, Vol. 9, Universitas Islam Malang, 2020, hlm.5.

Djatmiko, H. *Implementasi Peradilan Elektronik (e-court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Legalita, 1(1) 2019, hlm. 22-32.

<https://fjp-law.com/id/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia/>

<https://portal.merauke.go.id/news/868/pemanfaatan-teknologi-informasi-belum-optimal.htm>

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/7637>

<https://www.pa-merauke.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional", *jurnal Hukum*, Edisi No 1, Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020, hlm. 15.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik*.

Pudjoharsoyo, A.S. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Amir Damiri Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 10 September 2022

Wawancara dengan Pemohon Pada Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 10 September 2022.

Wawancara dengan Sobirin, Hakim Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 10 September 2022.

Wawancara dengan Wahyu, Pegawai Pengadilan Agama Merauke, Merauke, 8 juli 2022.